

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN**

#### **A. Status Pernikahan**

Sebelum membahas status pernikahan terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian pernikahan . Nikah secara etimologi berarti mengadakan ikatan suami istri ('aqdu at tazwiz) atau berarti juga menggauli istri, (wathu'u al zauzah) apabila dikatakan نَكَحَ فُلَانَةَ atau نَكَحَ فُلَانَةَ meaning ungkapan tersebut berarti seseorang telah mengadakan ikatan suami isteri, dan apabila dikatakan نَكَحَ امْرَأَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ ungkapan tersebut berarti seseorang telah menggauli isterinya.<sup>1</sup>

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. Nikah menurut istilah adalah akad untuk menghalalkan sebuah hubungan atau pergaulan diantara perempuan dan laki-laki yang terdapat hubungan mahram.<sup>2</sup>

Menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sohari Sharani, *Hadits Ahkam 1Hadits-hadits Hukum*, (Cilegon: Lp Ibek Pres, 2008) h. 110.

<sup>2</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 396.

<sup>3</sup>Sohari Saharani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 14.

Dasar perkawinan menurut ajaran Islam, melaksanakan Sunnatullah seperti tercantum dalam Qs. An-Nur: 32.<sup>4</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*<sup>5</sup>

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami dan istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan, akibat hukum perkawinan suami istri itu adalah:

- a. Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30).<sup>6</sup>
- b. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (Pasal 31 ayat [1]).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Taufiq Kamil, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Depag RI, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2002), h. 5.

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), h. 254.

<sup>6</sup>Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 13

<sup>7</sup>Sulistiani, *Kedudukan Hukum...*, h. 14.

- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat [2] dan [3]).<sup>8</sup>
- d. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat [1]).<sup>9</sup>

Al-Qur'an memberikan pandangan tentang pengaruh perkawinan dan kedudukannya dalam membentuk hidup perorangan, rumah tangga dan umat (bangsa). Oleh sebab itu, Qur'an memandang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar 'aqad (perjanjian) dan persetujuan biasa, cukup diselesaikan dengan ijab kabul serta saksi; sebagaimana persetujuan-persetujuan lain. Perkawinan dinyatakan oleh Allah SWT sebagai suatu ikatan yang teguh dan janji yang kuat, sukar untuk membuka dan meninggalkannya. Dengan demikian hati bertaut dengan hati, kepentingan bersama dipelihara, jiwa berpadu, perasaan bersatu dan cita-citapun sama. Piagam keramat itu selalu terbayang dimata suami isteri, tidak boleh lupa dan lengah sampai habis waktunya.<sup>10</sup>

Dijelaskan dalam firman Allah SWT mengenai hubungan suami isteri:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...<sup>ج</sup>

... mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka." (QS. Al-baqarah:187).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Sulistiani, *Kedudukan Hukum...*, h. 14.

<sup>9</sup>Sulistiani, *Kedudukan Hukum...*, h. 14.

<sup>10</sup>Syeikh Mahmud Shalut, *Akidah dan Syariah Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), h. 155

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 30.

Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan suami isteri lebih tinggi nilainya dari hubungan dengan sahabat, bapak dan anak. Hubungan itu bukan sebagaimana orang-orang yang tak mengerti hakikat perkawinan dan tidak mengetahui letaknya dalam kehidupan, dikiranya sama dengan persetujuan biasa yang tujuannya hanya keuntungan, mempergunakan, memiliki dan menguasai. Orang-orang yang menempatkan perkawinan demikian rupa adalah orang-orang yang dalam hati tidak pernah memancar nur, cahaya yang terang benerang. Begitulah kedudukan perkawinan dalam tradisi masyarakat manusia, dalam hukum Allah dan dalam kitabnya.<sup>12</sup>

Setelah prosesi akad nikah selesai, kedua pasangan telah resmi menjadi pasangan suami isteri, dan berada dalam jalinan rumah tangga. Status yang dijalani merekapun berbeda dari sebelumnya. Pihak laki-laki yang sebelumnya disebut bujangan, sekarang sudah menjadi suami orang. Begitu juga halnya dengan pihak perempuan, yang sebelumnya berstatus perawan maka saat ini ia sudah menjadi isteri bagi suaminya. Dalam mengarungi bahtera baru kehidupan, Keduanya harus pintar dan mampu menyesuaikan diri.<sup>13</sup> Seorang suami tidak boleh menyakiti isteri, atau menyebabkannya selalu berada dalam kesedihan dan kesusahan. Demikian juga dengan isteri, ia harus mampu memahami keberadaan suami.<sup>14</sup>

Ditegaskan dalam Al-qur'an antara lain dengan firman-Nya: "Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari (kebesaran Allah)".

---

<sup>12</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 156.

<sup>13</sup>Pakih sati, *Panduan Lengkap Pernikahan*, (Jogjakarta: Bening, 2011), h. 169.

<sup>14</sup>Pakih sati, *Panduan...*, h. 170.

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

*“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Ya Sin [36]: 36).*<sup>15</sup>

Fitrah Manusia Berpasangan, Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dari dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyari’atkan dijalinnya pertemuan antara laki-lai dan wanita. Dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan”, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah.<sup>16</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Rumah Tangga**

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan juga hak serta kewajibannya selaku suami isteri dalam keluarga, yang meliputi: hak suami isteri secara bersama, hak suami atas isteri dan hak isteri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap isterinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

Dasar hubungan antara suami isteri ialah persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT: (QS. Al-Baqarah:228).

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 443.

<sup>16</sup>S.Tabrani, *Wanita Penghuni Surga*, (Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta, Tt), h. 106.

<sup>17</sup>Sohari Saharani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islam*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h.167.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ...<sup>ج</sup>

...”dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya...”, (QS. Al-Baqarah:228).<sup>18</sup>

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam keterpanduan antara ketentraman dan kasih sayang yang terdiri atas isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putera-puteri yang patuh dan taat, serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal demikian dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya. Karena itu, Islam mengatur hak dan kewajiban suami isteri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.<sup>19</sup>

Keluarga adalah batu loncatan awal dalam pembentukan masyarakat, jika keluarga baik maka masyarakatnya akan baik, dan jika rusak maka masyarakatnya pun akan rusak.<sup>20</sup> Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dan serius dalam membentuk keluarga muslimah dan sakinah, penuh dengan mawaddah dan warohmah. Islam memberikan kepada pemeluknya segala hal yang membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan keluarga.<sup>21</sup>

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 37.

<sup>19</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 69.

<sup>20</sup>Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta Pusat: Belanoor, 2011), h. 170.

<sup>21</sup>Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar...*, h. 171.

Berdasarkan kesimpulan hak-hak yang diwajibkan dalam Islam, bagi masing-masing suami istri memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.<sup>22</sup> Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah mawaddah warahmah.<sup>23</sup>

#### 1. Hak Bersama Suami Isteri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan isteri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama , yaitu sebagai berikut:

- a. Suami dan isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan yang dihalalkan secara timbal balik. Bagi suami halal melakukan apa saja terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami isteri yang dilakukan secara bersama.<sup>24</sup>
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami atau isteri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.

---

<sup>22</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amazah, 2010), h. 143.

<sup>23</sup>Sohari Saharani, *Fiqih...*, h. 167.

<sup>24</sup>Sohari Saharani, *Fiqih...*, h. 168.

d. Kedua belah pihak wajib bertingkahtaku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>25</sup>

## 2. Kewajiban Bersama Suami Istri

Dalam Kompleksi Hukum Islam disebutkan bahwa, kewajiban suami isteri secara rinci sebagai berikut:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan Kepengadilan Agama.<sup>26</sup>

Allah SWT tidak menciptakan pria dan wanita melahirkan karena peran dan fungsinya berbeda (surah Al-Lail:3-4 )

...وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ﴿٣﴾

...Dan penciptaan laki-laki dan perempuan (3)  
 Sesungguhnya kamu memang berbeda-beda (4).<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Sohari Saharani, *Fiqih...*, h. 168.

<sup>26</sup>Sohari Saharani, *Fikih...*, h. 171.

### 3. Hak Suami Atas Isteri

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

Diantara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok ialah:

- a. Istri hendaklah taat kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga selama suami menjalankan ketentuan-ketentuan Islam yang berhubungan dengan kehidupan suami istri.<sup>28</sup>
- b. Istri mengurus dan menjaga rumah tangga suami, termasuk mengasuh dan memelihara anak dan harta rumah tangga.<sup>29</sup>
- c. Ditaati dalam hal-hal tidak maksiat
- d. Isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- e. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- f. Tidak bermuka masam dihadapan suami
- g. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan isteri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya diantara ketaatan isteri kepada suami

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 596.

<sup>28</sup>Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 242.

<sup>29</sup>Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 243.

adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Apapun yang dilakukan isteri selain melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT. Adalah atas seizin suaminya.

Dalam Al-Qura'an Allah SWT Menjelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, dan inilah merupakan salah satu ciri isteri yang shalihah dijelaskan didalam (Qs. An-Nisa: 34).

قَتِنْتُمْ فَأَلْصَلِحْتُمْ حَفِظْتُمْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...<sup>c</sup>

*“sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka)”*. (Qs. An-Nisa: 34).<sup>30</sup>

Maksud dari memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya. Dalam ayat tersebut adalah isteri dapat menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suami.

#### 4. Hak Istri Atas Suami

- a. Memperoleh mahar dan nafkah dari suami.<sup>31</sup>

Syari'at Islam mewajibkan kepada suami untuk memenuhi kebutuhan istrinya yang berupa kebutuhan materil seperti, nafkah, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan sebagainya. Sesuai dengan kondisi masing-masing.<sup>32</sup>

Memperoleh mahar dan nafkah dari suami, QS. An-Nisa:4

---

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, h. 85.

<sup>31</sup>Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan...*, h. 71.

<sup>32</sup>S. Tabrani, *Wanita...*, h. 86.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*(QS. An-Nisa:4).<sup>33</sup>

Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan merupakan suatu kemuliaan bagi wanita untuk menerima mahar dan nafkah dari suaminya.<sup>34</sup>

- b. Menuntut dan membimbing istri serta anak-anaknya agar taat dan patuh menjalankan ajaran agama.<sup>35</sup>

Mendapat perlakuan yang baik dari suami dijelaskan dalam (QS. An-Nisa:19).

... وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُنَّ شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*... dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*(QS.an-Nisa:19)<sup>36</sup>

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 78.

<sup>34</sup>Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 249.

<sup>35</sup>Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 245.

<sup>36</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 81.

- c. Bergaul dengan cara yang baik kepada isterinya, yaitu menghormati dan memperlakukannya secara wajar, memperhatikan kebutuhannya, menahan diri dari sikap yang tidak menyenangkannya, dan tidak boleh berlaku kasar terhadap istrinya.
- d. Menciptakan suasana kehidupan rumah tangga yang amanah dan tentram, rukun dan damai yang dijalankan dengan kemesraan dan kasih sayang, sebagai kepala rumah tangga, suami harus memberikan suri teladan yang baik kepada istri dan anak-anaknya.
- e. Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anaknya.<sup>37</sup>
- f. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri sesuai dengan ajaran agama, tidak mempersulit, apalagi membuat isteri menderita lain dan batin yang dapat mendorong istri berbuat salah.<sup>38</sup>
- g. Dapat mengatasi keadaan dan kesulitan, mencari penyelesaian secara bijaksana dan tidak berbuat sewenang-wenang.

Itulah antara lain hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan, dimana hal tersebut dapat dirinci untuk menjadi petunjuk bagi suami isteri agar dapat membina rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera.

---

<sup>37</sup>Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 245.

<sup>38</sup>Tihami dan Sohari Saharani, *Masail...*, h. 246.

### C. Wanita Karir

Ketika Islam pertama kali datang di Jazirah Arabia, kaum perempuan berada dalam posisi yang sangat rendah dan memprihatinkan. Hak-hak mereka diabaikan suara merekapun tak pernah didengar. Islam kemudian datang merombak total kondisi yang menguntungkan bagi kaum perempuan ini. Kedudukan mereka kemudian diakui dan diangkat. Ketidakadilan yang mereka alami pun dihilangkan, dan hak-hak mereka mendapat pembelaan dan jaminan dalam Islam. Sejak itu, kaum perempuan menemukan kembali jati diri kemanusiaan mereka yang hilang. Mereka sadar bahwa mereka adalah manusia sebagaimana halnya kaum lelaki.<sup>39</sup>

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki beban kewajiban agama yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan wujud biologisnya. Hal ini tak lain suatu penghormatan dan penghargaan besar terhadap diri mereka.<sup>40</sup> Begitu terbuka kesempatan-kesempatan bagi wanita untuk ikut aktif berperan dalam masyarakat, menimbulkan berbagai masalah. Kemungkinan ia hanya akan menjadi ibu dari anak-anaknya saja, atau menjadi istri dari suaminya, atau ikut kegiatan organisasi kemasyarakatan (profesional) secara penuh, atau membagi kegiatan itu secara berimbang.<sup>41</sup>

Pada umumnya, motivasi bekerja atau mengadakan kegiatan diluar rumah tangga, bukanlah semata-mata mencari penghasilan, tetapi

---

<sup>39</sup>Mahmoud Hamdi Zaqzouq, *Islam Dihujat Islam Menjawab*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 121.

<sup>40</sup>Manshur, *Buku Pintar...*, h. 34.

<sup>41</sup>Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-haditsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 192.

pada tujuan-tujuan lainnya. Seperti: ingin maju, ingin mendapat pengetahuan, ingin mendapat tempat dalam masyarakat dan karena motivasi lainnya, yang pada intinya ingin memuaskan dirinya. Sebagian wanita yang aktif diluar rumah tangga, seperti aktif diorganisasi, perusahaan, pegawai negeri dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat, kurang memahami tugas pokoknya dan bahkan ada yang melupakannya sama sekali dengan alasan, bahwa mengurus dapur dan rumah tangga tidak begitu penting, karena dapat ditanggulangi dan diatasi oleh asisten rumah tangga.<sup>42</sup>

Seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum wanita ditengan-tengah masyarakat, maka kini sudah banyak kaum wanita yang berkarir, baik di kantor pemerintahan maupun swasta, bahkan ada yang berkarir dikemiliteran dan kepolisian, sebagaimana laki-laki. Kehidupan moderen tidak memberi peluang untuk membatasi gerak kaum wanita. Dengan adanya kesempatan dan keleluasaan kepada kaum wanita untuk berkarier, hal ini nyaris menggeser kedudukan yang didominasi kaum laki-laki sebagai penanggung jawab dalam nafkah rumah tangga. Kenyataan ini tampak sekali dalam kehidupan masyarakat modern, khususnya yang ada di kota-kota besar. Padahal tempo dulu, ruang lingkup peran wanita terbatas pada sektor rumah tangga saja. Wanita masih terikat dengan nilai tradisional yang mengakar ditengah-tengah masyarakat, tidak ada wanita yang melanggar nilai-nilai tersebut.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Ali Hasan, *Masail...*, h. 192.

<sup>43</sup>Yanggo, *Fikih Perempuan...*, h. 62.

Maka nilai kepribadiannya dianggap luntur, bahkan kadang-kadang dikucilkan dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Bahkan lebih parah lagi, ada yang melarang perempuan bekerja atau berkarier berdasarkan fiqih Islam, sebuah pandangan yang tentu saja tidak analitis. Itulah sebabnya pada zaman dahulu, karier wanita tidak tampak dan tidak berkembang ditengah-tengah masyarakat.<sup>44</sup> Perempuan tidaklah sama dengan laki-laki, baik dari segi fisik, tugas, maupun moral etika yang mesti dipegang. Diantara faktor-faktor utama yang mesti dijadikan pertimbangan adalah kelemahan fisik perempuan, tugas alamiah perempuan, etika yang mesti dipegang oleh perempuan.<sup>45</sup>

Perempuan terjun dalam dunia karier dalam suatu dimensi cukup menggambarakan, tetapi dimensi lain, akses yang timbul dari kemajuan tersebut sangat memperhatikan, kadang-kadang timbul akses yang cenderung bersifat negatif, sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya. Menurut ajaran Islam, apapun peran yang dipegang oleh perempuan, utamanya sebagai ibu rumah tangga tidak boleh dilupakan, agar kemungkinan-kemungkinan timbulnya akses negatif dan terhindar.<sup>46</sup>

Ruang lingkup pekerjaan wanita, Benar bahwa pekerjaan wanita di rumah, mengurus anak dan suami adalah pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Wanita adalah pemilik rumah dan tuan dari “kerajaan kecil ini”. Pekerjaan ini tidak dapat dinilai dengan apapun. Adapun dalam pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan, pekerjaan yang bernilai ekonomis, pekerjaan yang menjadi sumber

---

<sup>44</sup>Yanggo, *Fiqih Perempuan...*, h. 62.

<sup>45</sup>Manshur, *Buku Pintar...*, h. 87.

<sup>46</sup>Yanggo, *Fiqih Perempuan...*, h. 66.

rezeki.<sup>47</sup> hendaknya wanita memilih pekerjaan yang mampu dia lakukan saja. Misalnya, tidak memilih menjadi penggali tambang. Pekerjaan itu tidak layak bagi mereka.<sup>48</sup>

- 1) Secara ringkas ada aturan-aturan pekerjaan untuk seorang wanita sebagai berikut: Pekerjaan yang harus *masyru'* (sesuai syari'at). Maksudnya, tidak boleh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan syari'at, seperti menjadi penari ditempat-tempat hiburan, bekerja dikelab malam atau bar yang menyuguhkan khamar. Pekerjaan seperti itu diharamkan, bahkan bagi pria sekalipun.<sup>49</sup>

Adapula pekerjaan tertentu yang tidak boleh bagi wanita. Seperti, menjadi pembantu pria yang belum (atau tidak) menikah atau menjadi sekretaris pribadi direktur yang mengharuskannya berdua saja di dalam ruangan, sementara diluar pintu diletakan palang merah “dilarang masuk”. Alasan pelarangan itu karena berkhalawat diharamkan. Begitulah pekerjaan yang dipilih wanita harus *masyru'* (sesuai syari'at).<sup>50</sup>

- 2) Pekerjaan harus mengikuti aturan syari'at. Artinya, apabila wanita pergi bekerja, dia harus berpegang pada adab-adab yang disyari'atkan seperti menundukan pandangan, berbicara sopan, berjalan santun, semua gerak-geriknya harus berpegang pada adab-adab yang Islami.<sup>51</sup>

---

<sup>47</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara Sosial Wanita*,( Bandung: Arasy, 2000), h. 92.

<sup>48</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 93.

<sup>49</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 93.

<sup>50</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 93.

<sup>51</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 93.

Firmann-Nya: (QS. Al-Nur[24]:31).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .

*Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya..."*<sup>52</sup>

- 3) Mengenakan pakaian yang sesuai dengan syari'at. Masalah ini tidak perlu diragukan lagi, menurut jumhur (mayoritas) ulama, pakaian yang sesuai syari'at adalah yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.<sup>53</sup>

Yang terpenting, pekerjaannya jangan sampai menelantarkan tugas pokoknya di rumah. Pekerjaannya jangan sampai melalaikan rumah, suami, dan anak-anak. Jika sampai menelantarkan tugas pokoknya, maka pekerjaannya menjadi terlarang. Pekerjaan wanita diluar rumah hukumnya mubah, sekalipun terkadang menjadi sunnah atau wajib pada waktu-waktu tertentu. Umpamanya jika dia tidak memiliki sumber kehidupan, jika tidak memiliki keluarga, sementara dia tidak mampu bekerja dan memiliki ijazah. Di beberapa negara, wanita biasanya membantu suaminya bekerja.<sup>54</sup>

Terkadang masyarakat sendiri memerlukan wanita. Masyarakat membutuhkan wanita untuk mengobati, merawat, dan mengajari wanita. Dengan demikian, dokter pria dapat digantikan kedudukannya dalam mengobati wanita, terutama untuk mengobati penyakit khusus wanita.<sup>55</sup> Sewaktu-waktu

---

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 354.

<sup>53</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 93.

<sup>54</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 94.

<sup>55</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 94.

masyarakat berkewajiban mendidik kaum wanitanya untuk menjadi guru, dokter atau perawat.<sup>56</sup> Perhatian yang penuh dari Qur'an itu menunjukkan kedudukan tinggi yang ditempati wanita menurut pandangan Islam. Kedudukan yang demikian itu belum pernah diperoleh kaum wanita dalam syari'at-syari'at agama yang dahulu atau dalam undang-undang buatan manusia dengan persetujuan bersama dan dipergunakan sebagai peraturan dan hukum.<sup>57</sup>

Memang ada juga Islam membebaskan wanita dari beberapa kewajiban (taklif), tetapi itu bukan karena wanita tidak sanggup untuk itu, dengan arti kata bila dikerjakan tidak dinilai dan tidak diberi pahala. Bukan begitu, hanya dia diperbolehkan meninggalkannya adalah untuk memberikan keringanan dan kemudahan semata-mata supaya tidak mendesak pekerjaan laki-laki dan supaya mereka dapat menumpahkan perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan memelihara anak-anak.<sup>58</sup> Dengan adanya wanita karir, maka dizaman sekarang ini terdapat kepemimpinan wanita, hal ini dapat dibenarkan asalkan saja tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, karena tugas tersebut tidak dapat digantikan oleh pria (suami) dan asisten rumah tangga.

Allah SWT dalam (Q.S. Yusuf :109).

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ...

---

<sup>56</sup>Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Berbicara...*, h. 95.

<sup>57</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 216.

<sup>58</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 229.

*Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri... (QS. Yusuf:109).*<sup>59</sup>

Pernyataan Allah SWT dalam ayat tersebut diatas tentu mengandung hikmah yang ada kalanya tidak terjangkau oleh fikiran manusia dalam memahaminya. Umpamanya saja, mengapa wanita tidak boleh menjadi imam bagi pria dalam shalat, dalam sejarah dapat dilihat, barang kali tidak ada wanita yang menjadi panglima perang, tetapi tidak sedikit yang turut berperang seperti merawat orang-orang terluka dan tugas palang merah lainnya.<sup>60</sup>

Posisi tertinggi dalam suatu negara adalah pemimpin publik. Seperti khalifah, raja, presiden, dan sultan, kemudian disusul oleh menteri dalam negeridan menteri luar negeri. Posisi atau jabatan seperti ini bukanlah barang haram bagi kaum perempuan. Pasalnya mereka juga memiliki kemampuan yang mungkin sama dengan kemampuan laki-laki. Agama melarang mereka menempati posisi tersebut.<sup>61</sup>

#### **D. Status Wanita dalam Rumah Tangga**

Dalam Islam, kedudukan wanita dalam pembinaan rumah tangga menempati posisi yang signifikan. Karena itu, banyak sekali ayat Al-qur'an dan hadits Nabi SAW, yang mengajarkan apa dan bagaimana tugas dan tanggung jawab kaum wanita dalam pembinaan rumah tangga. Kesuksesan kaum wanita dalam melaksanakan peranannya dalam kehidupan rumah tangga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga sakinah.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 249.

<sup>60</sup>Ali Hasan, *Masail...*, h. 197

<sup>61</sup>Manshur, *Buku Pintar...*, h. 90.

<sup>62</sup>Yanggo, *Fikih Perempuan...*, h. 38.

Islam tidak mengenal diskriminasi antara kaum laki-laki dan kaum perempuan, Islam menetapkan perempuan sebagai mitra sejarah kaum laki-laki. Kalaupun ada perbedaan, maka itu adalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada, tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Keduanya saling melengkapi dan bantu membantu dalam memerankan fungsinya dalam hidup dan kehidupan.

Adapun status wanita dalam rumah tangga yaitu:

#### 1. Wanita Sebagai Ibu

Al-Qur'an mengakui bahwa kehamilan, melahirkan, penyusuan dan pengasuhan anak adalah suatu hal yang sangat berat bagi ibu, tetapi juga dianggap luhur, sehingga wajib bagi anak-anak bersyukur, hormat dan berbakti kepada orang tua, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah Luqman:14.<sup>63</sup>

Islam juga menjadikan berbuat baik kepada wanita itu termasuk sendi-sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seseorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang amat berat ia rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan dan mendidik. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dengan diulang-ulang lebih dari satu surat agar benar-benar dipahami oleh kita anak manusia.

Firman Allah SWT:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ

أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

---

<sup>63</sup>Yanggo, *Fikih Perempuan...*, h. 102.

*“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.”* (QS. Luqman [31]: 14).<sup>64</sup>

Adapun wanita sebagai ibu rumah tangga, salah satu fungsi wanita yang terpenting adalah sebagai ibu. Hal ini dapat dilihat, bahwa peran wanita sebagai ibu rumah tangga lebih banyak penekanannya pada usaha membina dan menciptakan keluarga bahagia. Pembinaan itu sudah dimulai sejak dari dalam kandungan sampai anak dewasa. Segala sikap dan tingkah laku serta emosi si ibu yang sedang hamil, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan janin yang sedang dikandungnya. Demikian juga setelah anak lahir, suasana keluarga yang tenang dan bahagia akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan anak. Sebaliknya suasana keluarga yang tidak sehat, kacau tidak harmonis dan tidak ada saling pengertian, akan berpengaruh jelek bagi perkembangan anak.<sup>65</sup>

Tidak sedikit anak menjadi korban, kehilangan masadepan dan nakal sebagai akibat dari suasana keluarga yang tidak menyenangkan. Ibulah yang mendidik anak dalam rumah tangga dan daripadanya pula dapat diwarisi sifat-sifat yang baik, karena ibulah (terutama) yang banyak bergaul dengan anak itu.<sup>66</sup> Ibu rumah tangga penerus generasi, perempuan berperan aktif dalam peningkatan kualitas generasi penerus sejak dalam kandungan.<sup>67</sup> Bila wanita dapat menjalankan fungsinya

---

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 413.

<sup>65</sup>Ali Hasan, *Masail...*, h. 190

<sup>66</sup>Ali Hasan, *Masail...*, h. 190

<sup>67</sup>Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro Wanita & Perkembangan Produksinya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 102.

sebagai ibu yang baik, maka siibu mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat.

Hal ini berarti, bahwa seorang ibu, harus mempunyai pengetahuan memadai dan pendidikan anak pun tidak bisa dilaksanakan sebagai sambilan saja, apalagi menyerahkan sepenuhnya kesekolah atau masyarakat.

Kalo melihat secara cermat, tentang tugas seorang ibu' sungguh tugas yang tidak ringan. Allah SWT telah menentukan kodrat wanita yang amat berat. Secara fisik dan rohani memang seorang wanita sudah dipersiapkan sudah menjadi seorang ibu.<sup>68</sup>

## 2. Wanita Sebagai Isteri

Pada dasarnya tugas seorang isteri adalah memenuhi kebutuhan biologis suami, memang ada yang menganggap bahwa kedudukan seorang isteri sekedar sebagai alat pemuas nafsu bagi suaminya atau yang melayani makanannya dan menjadi pelayan di dalam rumah tangganya. Islam datang untuk mengumumkan batalnya kerahiban dan melarang hidup menyendiri (tak mau menikah selamanya). Sebaliknya, Islam mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan ini.<sup>69</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

<sup>68</sup>Ali Hasan, *Masail...*, h. 191

<sup>69</sup>S. Tabrani, *Wanita...*, h. 42

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum [30]: 21).*<sup>70</sup>

Islam mengangkat nilai wanita sebagai isteri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami isteri itu sebagai jihad di jalan Allah. Setiap hak selalu diimbangi dengan kewajiban, dan di antara keadilan Islam bahwa tidak menjadikan kewajiban itu hanya dibebankan pada wanita saja atau laki-laki saja.<sup>71</sup> Istri dan teman hidup partner berhubungan seks atau berhubungan badan, sikap istri mendampingi suami merupakan relasi dalam hubungan yang setara sehingga dapat tercapai kasih sayang dan kelanggengan perkawinan.<sup>72</sup>

### 3. Wanita Sebagai Teman

Pengertian teman disini mempunyai arti adanya kedudukan yang sama. Istri dapat menjadi teman yang diajak berdiskusi tentang masalah yang dihadapi suami. Sehingga apabila suami mempunyai masalah yang cukup berat, tapi istri mampu memberikan suatu sumbangan pemecahannya maka beban sehingga beban yang dirasakan suami berkurang. Disamping itu sebagai teman memandang pengertian jadi pendengar yang baik. Istri bisa sebagai penasehat yang bijak , sebagai manusia biasa suami tidak dapat luput dari kesalahan yang kadang tidak disadarinya. Disini istri sebaiknya memberikan bimbingan agar suami dapat berjalan di jalan yang benar. Selain itu, istri juga bisa sebagai pendorong suami, sebagai teman, dan penasehat yang bijaksana, dan yang paling penting semua peran itu dapat dilakukan

---

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 409.

<sup>71</sup>S. Tabrani, *Wantia...*, h. 45.

<sup>72</sup>Lubis, *Psikologi...*, h.102.

dengan baik, apabila ada keterbukaan satu sama lain, kerjasama yang baik dan saling pengertian.<sup>73</sup>

Al-Qur'an sebagai konsep dasar ajaran Islam secara verbal telah menjelaskan bahwa posisi perempuan sejajar dengan laki-laki. Untuk itu, kalo ada pemahaman “miring” terhadap kedudukan perempuan dalam Islam hal itu sebenarnya hanya hasutan orang-orang non-muslim atau kaum orientalis.<sup>74</sup> Islam tidak hanya cukup mengikut sertakan kaum wanita bersama laki-laki dalam bertanggung jawab, baik umum ataupun khusus, bahkan Islam mengangkat derajat wanita dan menetapkan sebagai imbalan pertanggung jawabannya supaya menindahkan pertimbangan-pertimbangan wanita dalam soal yang terang tujuannya, sama dengan pikiran dan pertimbangan kaum laki-laki. Jika Islam memperkenankan untuk menerima pendapat beberapa orang kaum laki-laki, begitupula terhadap pendapat beberapa orang kaum wanita.<sup>75</sup>

Wanita menjaga, memelihara, mengatur rumah tangga, menciptakan ketenangan keluarga. istri mengatur ekonomi keluarga menyiapkan makanan bergizi setiap hari, menumbuhkan rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap sanitasi rumah tangga juga menciptakan pola hidup sehat jasmani, rohani, dan sosial.<sup>76</sup> Wanita Mempunyai Tanggung Jawab, wanita diciptakan sebagai teman laki-laki. selain dari yang telah disebutkan, bahwa aturan-aturan itu berupa memperkenalkan tuntutan perikemanusiaan, maka selanjutnya Islam

---

<sup>73</sup>[http://sofia-psy.staff.ugm.ac.id/files/peran\\_perempuan\\_dalam\\_keluarga\\_islami.doc](http://sofia-psy.staff.ugm.ac.id/files/peran_perempuan_dalam_keluarga_islami.doc).diunduh pada tanggal 20 Desember 2016, pukul 22:01 WIB.

<sup>74</sup>Yanggo, *Fikih Perempuan...*, h. 84.

<sup>75</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 225.

<sup>76</sup>Lubis, *Psikologi...*, h.102.

memperkenalkan pula dalam menampung prikemanusiaan dan hukum alam berkenaan dengan wanita, sebagai manusia yang berakal, berpendirian dan mengerti bahwa wanita mempunyai tanggung jawab penuh. Tanggung jawabnya berdiri sendiri, terpisah dari tanggung jawab laki-laki, wanita bertanggung jawab tentang dirinya, peribadatnya, rumah tangganya dan masyarakatnya.<sup>77</sup>

Tanggung jawab wanita tidak kurang nilainya dari tanggung jawab kaum laki-laki, kedudukannya mengenai soal pahala dan siksa dihadapan Allah SWT, berarti rapat dengan keadaan atau kedurkaha'annya sendiri. Keta'atan laki-laki (suaminya) tidak berguna kepadanya, bila dia durhaka dan menyeleweng. Begitupula kedurhaka'an kaum laki-laki (suami) tidak akan merugikan kepadanya, apabila dia saleh dan betul (benar) pekerjaannya.<sup>78</sup>

Firman Allah SWT:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.(QS.Ali-imran:195).<sup>79</sup>*

Maksudnya sebagaimana laki-laki berasal dari laki-laki dan perempuan, Maka demikian pula halnya perempuan berasal dari laki-laki dan perempuan. kedua-duanya sama-sama manusia, tak ada kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya.

<sup>77</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 222.

<sup>78</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 222.

<sup>79</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 77.

Cobalah renungkan sejenak susunan firman Allah: “yang satu menjadi bagian dari yang lain (sama).” Disitu dapat diketahui, sampai kemana Qur’an menuliskan derajat wanita dan dijadikannya belahan dari (sama dengan) laki-laki. Dan lihat pula sebagaimana Qur’an menekan laki-laki dan wanita, yang lebih terang dan lebih mudah dimengerti, hanyalah dalam kalimat ayat tersebut diatas. Yang menjelaskan tabi’at laki-laki dan wanita, hidup dan kerjasama antara kedua jenis itu, tanpa perbedaan derajat dan kekuasaan. Inilah syari’at Allah SWT yang tertua, wanita bertanggung jawab tentang dirinya, sedang laki-laki tidak ikut memikul resiko kesalahan yang diperbuat wanita (isteri). Laki-laki bertanggung jawab tentang dirinya, sedang wanita tidak ikut pula memikul resiko kesalahan laki-laki (suami).<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>Shalut, *Akidah...*, h. 223.